

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, telah ada upaya bersama, dari pemerintah Indonesia dan organisasi internasional dalam hal meningkatkan kontribusi keterwakilan perempuan di Indonesia, baik dalam organisasi pemerintahan ataupun organisasi swasta agar terjadinya keseimbangan yang baik dalam kehidupan publik. Jika melihat dari Negara tetangga yakni Prancis mereka memiliki undang – undang yang dimana mewajibkan semua pihak untuk memasukan kandidat pria dan wanita dalam jumlah yang sama dalam pencalonan didalam daftar partai politik yang akan mengikuti pemilu dan jumlah margin eror ialah 2% didaerah pemilihan (Swamy, Knack, Lee, & Azfar, 2001). Namun didalam mendukung reformasi terhadap hak – hak perempuan perlunya didukung suatu kebijakan yang berbeda dari pria dan memang harus ada bukti yang baik didalamnya.

Menurut Wahyuni (2011) belakangan ini, muncul adanya klaim yang lebih provokatif yang telah dibuat: di beberapa lokasi berbeda, pejabat publik berpengaruh telah menganjurkan peningkatan representasi perempuan dengan alasan bahwa ini akan lebih rendah tingkat korupsi. Di kota Meksiko, kepala polisi telah membuat 900 polisi lalu lintas pria dan menciptakan sebuah kekuatan baru yang secara eksklusif terdiri dari wanita, berharap untuk mengurangi korupsi. Peran politik perempuan di Indonesia saat ini hampir sama dengan laki-laki, seperti yang terlihat dari keterlibatan presiden perempuan Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, di samping fakta bahwa peran politik perempuan dalam reformasi saat ini Periode ini sebenarnya menjadi lebih terkenal, seperti yang dapat dilihat dari banyak perempuan yang bekerja di dunia politik dengan menjadi pemimpin daerah, perwakilan dari DPR .

Menurut Jiménez (2018) Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 pasal 65 ayat 1 menyatakan "Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon untuk DPR,

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhitungkan keterwakilan perempuan setidaknya 30% ". Mereka kemudian diperkuat oleh UU nomor 8 tahun 2010 dalam pasal 53 sampai 58, yang menyangkut sistem kuota 30% untuk perempuan. dan paling baru dalam undang-undang 8 tahun 2012 bagian 55 berbunyi "Daftar calon yang disebut dalam Pasal 53 memuat setidaknya 30% (tiga puluh persen) representasi perempuan". Dan pasal 56 ayat 2 UU 8 tahun 2012 juga mempertegas keberadaan perempuan dalam politik membaca "Dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) calon potensial ada paling tidak 1 (satu) wanita akan kandidat.

Menurut Mukherjee (2004) Menemukan bahwa ada hubungan yang signifikan secara statistik antara gender dan korupsi dalam organisasi sektor publik. Tingkat korupsi pada awalnya menurun sebagai persentasenya pada saat perempuan di dalam suatu organisasi jika perempuan terus berada dalam minoritas. Setelah ambang tertentu, justru sebaliknya menjadi meningkat proporsi wanita membalikkan tren pengurangan korupsi: korupsi meningkat seiring bertambahnya jumlah perempuan dari mayoritas dalam suatu organisasi, Dengan kata lain, memiliki terlalu sedikit atau terlalu banyak wanita dikaitkan dengan peningkatan keparahan korupsi. Sebaliknya, keseimbangan antara perempuan dan laki-laki tampaknya mengurangi korupsi dalam suatu organisasi.

Gambar 1. 1 Data Kasus Korupsi DiIndonesia

Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi. Per 31 Mei 2018, di tahun 2018 KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 76 perkara, penyidikan 85 perkara, penuntutan 50 perkara, inkracht 47 perkara, dan eksekusi 48 perkara.

5	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah
	36	70	70	67	54	78	77	81	80	87	96	123	76	1.047
	27	24	47	37	40	39	48	70	56	57	99	121	85	773
	23	19	35	32	32	40	36	41	50	62	76	103	50	618
	14	19	23	37	34	34	28	40	40	38	71	84	47	519
	13	23	24	37	36	34	32	44	48	38	81	83	48	545

Informasi terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi bisa dilihat dalam Kanal Penindakan.

Sumber : *kpk.go.id*

Maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, jika kita melihat kasus korupsi di Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan bukan penurunan, hal ini menyebabkan masyarakat merasa geram kepada para koruptor yang tega mengambil uang Negara yang dapat dikatakan tidak memiliki hati nurani dan kemanusiaan. Hasil dari maraknya kasus korupsi di Indonesia menyebabkan merosotnya perekonomian Negara. Tindak pidana korupsi yang bersifat dan terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif dapat berakibat merugikan keuangan Negara dan melanggar norma – norma ekonomi dan sosial dalam masyarakat secara luas. Dengan kata lain, tindakan yang dinamakan korupsi ini merupakan sebuah kejahatan kemanusiaan yang telah melanggar hak – hak dasar seseorang yang telah tertera didalam Undang – Undang NKRI tahun 1945.

Pada saat yang sama, masuknya perempuan dalam politik, menggeser fokus media ke politik yang sebelumnya penuh dengan politisi laki-laki, sekarang diwarnai oleh kehadiran berita tentang politisi perempuan. Masalah perempuan dan politik telah menjadi objek seksi bagi media, baik dalam hal keterlibatan perempuan dalam politik, maupun dalam hal eksploitasi feminin mereka. Misalnya, kasus Angelina Sondakh, yang terjerat dalam korupsi, terkait erat dengan pelengkap sebagai Janda Adje Masaid. Kehidupan pribadinya,

termasuk anak-anak dan masalah mengawinkan arwahnya dengan salah satu petinggi Polri (Maguchu, 2018).

Politik atau kekuasaan berkaitan erat dengan korupsi sebagai dua sisi mata uang. Terjunkan perempuan ke dalam politik, kedua tangan ini juga tidak bisa dilepaskan. Beberapa politisi wanita telah jatuh, di pusaran korupsi. Skandal mega korupsi sarana olahraga Hambalang dan Kasus Korupsi Kementerian Pendidikan Nasional menjadi akhir dari karier politik Angelina Sondakh. Para peneliti menemukan dalam penelitian awal bahwa setidaknya beberapa pihak domestik terikat pada Angelina Sondakh, yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai (hermanto, 2001).

Pada kasus Angelina Sondakh yang mengacu kepada putusan hakim Mahkamah Agung no 1616K/Pis.Sus/2013, melihat dari hasil putusan ini MA memituskan menghukum bersalah Angelina Sondakh atas kasus korupsi Sarana olahraga Hambalang dan Kasus Korupsi Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2017 dengan vonis penjara selama 12 tahun penjara dan dengan denda Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus Juta Rupiah) dan Subsidiair selama 6 bulan.

Dalam perspektif ini peneliti ingin melihat bagaimana dominasi aktor – aktor yang terlibat dalam kasus Angelina Sondakh yang telah diputuskan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1616 K/Pid.Sus/2013 dari segi Pemerintah, Partai politik, Korporasi dan Konsultan Politik yang akan di bagi atas proses perencanaan, Proses Penawaran, Proses Evaluasi Penawaran dan Proses Pelaksanaan dan Evaluasi. Yang terjadi dalam putusan Mahkamah Agung.

Untuk memperkuat hasil pembahasan terkait dengan korupsi akan juga di tambahkan jaringan korupsi yang akan dilihat dari jurnal scopus yang membahas tentang *Corruption, Procurement and bribe* yang terdapat dalam penelitian sebelumnya akan di gunakan dalam mengetahui Jaringan Visualisasi Korupsi yang sangat dominan dalam penelitian tentang

Corruption diantara indicator - indicator yang ditemukan dari penelitian sebelumnya. Hal tersebut sangat menarik untuk di teliti dan sangat membantu dalam memperkaya informasi dalam praktek *Corruption*.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah membaca dan mencermati latar belakang masalah yang telah dijelaskan dalam uraian di atas, maka perumusan masalah ini sangat penting bagi suatu penelitian yang berguna untuk menjadikan penelitian tersebut sebagai penelitian yang terarah khususnya pada masalah yang diteliti. Dengan memperhatikan dan mencermati maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Crosstab Query Putusan Hakim Mahkamah Agung No 1616k/Pis.Sus/2013 terhadap Proses Perencanaaa, Proses Penawaran, Proses Evaluasi Penawaran dan Proses Pelaksanaan dan Evaluasi ?
2. Bagaimana Jaringan Korupsi Hambalang Pada Putusan Hakim Mahkamah Agung No 1616k/Pis.Sus/2013 ?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian memang sangat penting, selain itu tujuan dari penelitian ini juga penting untuk panduan dalam penelitian. Maka tujuan dari penelitian ini adalah Bagaimana Crosstab Query Putusan Mahkamah Agung No. 1616 K/Pid.Sus/2013 terhadap Proses Perencanaaa, Proses Penawaran, Proses Evaluasi Penawaran dan Proses Pelaksanaan dan Evaluasi dan mengetahui faktor – faktor pada Jaringan Korupsi Hambalang Pada Putusan Hakim Mahkamah Agung No 1616k/Pis.Sus/2013.

1.3.2 Manfaat penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian yang bermanfaat bagi Partai politik dalam menganalisis Crosstab Query Putusan Mahkamah Agung No. 1616 K/Pid.Sus/2013 terhadap Proses Perencanaan, Proses Penawaran, Proses Evaluasi Penawaran dan Proses Pelaksanaan dan Evaluasi serta pada Jaringan Korupsi Hambalang Pada Putusan Hakim Mahkamah Agung No 1616k/Pis.Sus/2013.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi kontribusi kepada masyarakat maupun para pelaku politik lainnya yang khususnya perempuan untuk memahami tingkat keterlibatan perempuan pada korupsi dan menjadi bahan acuan dalam penanganan kasus korupsi.